

**KEPEMILIKAN TANAH SECARA GUNTAI (ABSENTEE) DI KECAMATAN GUNUNG
TOAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JO
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN**

**Oleh: Rahmat Septiadi
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum.
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.
Alamat: Jln. Bukit Barisan, Gang Selamat No.4, Kulim, Pekanbaru
Email / Telepon : rahmatseptiadi30@gmail.com/ 0853-3602-0109**

ABSTRACT

Land has an important role for human life because human life cannot be separated from land. In the regulations that have been set forth in Article 10 paragraph 1 of Law number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations it stipulates that: "Every person and legal entity that has a right to agricultural land is in principle obliged to work or actively cultivate it himself by prevent extortion. According to the Basic Agrarian Law, it expressly prohibits land aggregation. The aim is to find out the factors of the occurrence of guntai land (absentee) in Gunung Toar District and to find out the Prevention Efforts Against Guntai Land Ownership (absentee) in Gunung Toar District.

The research method is an important factor for scientific writing. A scientific work must contain truth that can be accounted for scientifically so that the results of the scientific work can approach a real truth. Legal research is carried out in the context of efforts to develop law and respond to new legal issues that are developing in society. Without legal research, legal development will not be optimal. The author uses a type of sociological or empirical legal research. Sociological research is research on law observing what are the characteristics of a community's behavior in an area in an aspect of social life. The location of the research conducted by the author is in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency because in Gunung Toar District there is still absentee land ownership.

Laws and regulations as guidelines for the implementation of clear and firm regulations regarding restrictions on land ownership which are increasing on the control of agricultural land. In articles 12 and 13 of the UUPA the government in the agrarian field which is monopoly can only be carried out by law. Kuantan Singingi Regency, especially in Gunung Toar Subdistrict, there are still many absentee/guntai lands. So far, the Defense Office has indeed not done anything concrete to support the effectiveness of the ban on absentee/guntai land ownership. The results of the interview with Mr. Riko Syahrudin S.H explained that there were several steps that had been taken by the ATR/BPN of the Kuantan Singingi Regency in carrying out prevention and control of agricultural land by people or families who lived outside the area where the land was located or also called absentee/guntai land. In line with the objectives to be achieved through the Defense Orderly Chess program, especially defense and orderly use of land, the Agrarian Spatial Office/National Land Agency of Kuantan Singingi Regency has made efforts, namely: law enforcement by holding directed and widely continuous legal counseling.

Keywords: Land, Guntai (Absentee), Ownership.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹

Dalam peraturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 10 ayat (1) secara jelas mengatur bahwa: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas melarang tidak adanya/pengelompokan tanah, karena kurangnya tanah melanggar ketentuan penting dari *landreform* menurut Pasal 7, 10 dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuannya agar para petani dapat secara aktif dan efektif mengelola lahan pertaniannya, Sehingga meningkatkan produktivitas mereka dan menghilangkan penumpukan lahan oleh segelintir pemilik tanah.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 3a ayat (1) yang berbunyi “Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua)

tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.”³

Berdasarkan Pasal 3a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dikenal larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.⁴ Sedangkan menurut Boedi Harsono, tanah *absentee* adalah tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut.⁵

pemilikan tanah *absentee* menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya untuk penyelenggaraan, pengawasan, pengangkutan hasil, juga dapat menimbulkan sistem penghisapan, misalnya tanah *absentee* digarapkan kepada petani di desa dengan bagi hasil atau sewa.⁶

Data kepemilikan tanah secara *absentee* di Kecamatan Gunung Toar, salah satunya dimiliki oleh Ibu Raja Emti Kumeri dengan nomor Sertipikat 05.14.10.06.1.00214 yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Ibu Raja Emti Kumeri beralamat di Pandau

¹Nurwati & Risnawati, Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN Kabupaten Magelang, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 66.

²Ariya Tarabifa, Implementasi Penanganan Tanah *Absentee* (Guntai) di Kabupaten Sumbawa, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, hlm. 3-4.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pasal 3a ayat (1)

⁴Moh. Alfari, Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Sebagai Wujud Pelaksanaan Landreform, *E-Jurnal Universitas Islam Balitar*, pada laman <https://ejournal.unisbablitar.ac.id>

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 384

⁶ Tom Buman, Reaching Out To Absentee Landowners, *Journal of Soil and Water Conservation*, March 2007

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tanah yang dimiliki Ibu Raja Emti Kumeri ini merupakan tanah pertanian yang tidak diusahakan sendiri atau dikerjakan sendiri. Sehingga tanah yang dimiliki oleh Ibu Raja Emti Kumeri dapat dinyatakan sebagai tanah *absentee*. Karena Tanah *absentee* yaitu pemilikan tanah pertanian yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada maka Peneliti berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan topik penelitian **“Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) Di Kecamatan Gunung Toar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar?
2. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Terhadap Kepemilikan Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar.
- b. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Terhadap Kepemilikan Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar.

2) Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum Perdata pada khususnya.
3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *“the search for justice”*.⁷ Teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁸

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan

⁷ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

⁸*Ibid.*

proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya

Dengan adanya teori ini penulis berharap ada keadilan yang cukup baik, terlebih kepada masyarakat. Karena dengan teori ini tanah yang di kuasai orang-orang yang hanya menunggu hasil dari tanah pertanian tidak semena-mena lagi. Dan dengan adanya keadilan ini mampu menunjang hasil yang baik bagi petani demi keberlangsungan kehidupan masyarakat kedepannya.

E.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah adalah hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.⁹
2. *Absentee* adalah yang tidak ada atau tidak hadir di tempatnya, atau *landlord* yaitu pemilik tanah bukan penduduk daerah itu, tuan tanah yang bertempat tinggal di lain tempat.¹⁰
3. Tanah *absentee* yaitu tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut.¹¹
4. Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yaitu pemilik tanah yang letaknya di luar tempat tinggal yang punya.¹²

⁹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 3.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm. 384.

¹² *Ibid*, hlm. 122.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan Empiris (*Empirical law research*) yang positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Adapun populasi penelitian adalah :

- 1) Seksi Penata Pertanahan Pertama
- 2) Kasubbag Konsolidasi dan Landrefrom tanah
- 3) Pemilik Tanah *absentee*

- b. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari undang-undang yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 72.

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*).
- 4) Surat Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- b. Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data, dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.103

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dan tanah yang dihakinya.¹⁶

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

2. Dasar Hukum Hak Atas Tanah

Hak menguasai dari Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA lembaga hukum konkret antara Negara dan tanah Indonesia, Pengaturan tentang penggunaan tanah ini, pertama kali dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Dalam hal mengatur dan menyalenggarakan penggunaan tanah tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988 hlm. 4

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

3. Macam Hak Atas Tanah

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) mengemukakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan perorangan, kelompok maupun badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya yang langsung berhubungan dengan tanah itu, dengan batasan UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya

Sehubungan dengan hak atas tanah diatas, maka di tuangkan secara mengkhusus mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pengelolaan, hak wakaf, dan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah *Absentee*

1. Pengertian Tanah *Absentee*

Menurut Dinalara Dermawati, lahan pertanian sebagian besar berada di desa, sedangkan pemilik tanah sebagian besar tinggal di kota. Orang yang tinggal di kota memiliki tanah di desa, yang tentu saja tidak sesuai dengan prinsip petani dalam mengolah tanah. Orang yang tinggal di kota jelas bukan petani.¹⁷

2. Dasar hukum larangan kepemilikan tanah secara *Absentee*

Secara yuridis, Pasal 3 Keputusan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Keputusan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (dengan tambahan Pasal 3a sampai dengan 3e) menjadi dasar hukum bagi pelarangan kekurangan lahan pertanian/harta milik. Kedua peraturan pemerintah ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 UUPA, yang bertujuan untuk mencegah sistem pemerasan terhadap kelompok yang kurang mampu secara ekonomi.¹⁸

3. Tujuan larangan Kepemilikan Tanah Secara *Absentee*/Guntai

Tujuan pelarangan kepemilikan tanah pertanian adalah untuk memungkinkan pengembangan tanah pertanian digunakan terutama oleh masyarakat pertanian yang tinggal di pedesaan, daripada penduduk perkotaan yang tinggal di pedesaan.

Boedi Harsono menyatakan bahwa tujuan dari pelarangan tersebut adalah agar sebagian besar keuntungan pengembangan tanah dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan dimana tanah tersebut berada, karena pemilik tanah akan tinggal di areal produksi.¹⁹ Sehingga keuntungan dari hasil produksi tanah pertanian bisa dinikmati oleh para petani dan hasil tanah pertanian bisa mensejahterakan para petani yang ada di desa sehingga perekonomian di desa bisa bertumbuh dengan baik.

4. Batas Kepemilikan Tanah *Absentee*

Ketentuan mengenai batas maksimum khusus untuk tanah pertanian kemudian diatur dalam (UU No. 56/PRP/1960 (UU

¹⁷ Dinalara Dermawati Butarbutar, Mengatasi Kepemilikan Tanah *Absentee*/Guntai, *Pakuan Law Review* Volume 1, Nomor 2, Jakarta, 2015, hlm. 9

¹⁸ Rudy Hartono, *Op.Cit.* hal, 112

¹⁹ *Ibid*, hal 30

56/1960) tentang penyelesaian tanah pertanian). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengatur bahwa luas maksimum lahan pertanian yang dimiliki oleh seorang atau satu keluarga ditentukan oleh kepadatan penduduk dan luas areal dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 hektar tanah Sawah atau 6 (enam) hektar sampai dengan 20 (dua puluh) hektar. Akumulasi lahan kering atau keduanya tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) hektar. Namun, Pasal 2 (1) mengatur bahwa Menteri, dengan memperhatikan keadaan yang sangat khusus, dapat meningkatkan luas maksimum menjadi 25 (dua puluh lima) hektar. Kondisi yang sangat khusus itu antara lain, misalnya, daerah yang sangat tandus dan anggota keluarga sangat besar.²⁰

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar

Masalah pemilikan tanah pertanian dalam hubungannya antara tuan tanah dan para petani penggarapnya merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian terutama di Negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia.

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* secara tegas dilarang oleh UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam *Landreform* yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 7 UUPA. Ketentuan dalam Pasal 10 ini mempunyai maksud untuk menghalangi

terwujudnya tuan-tuan tanah, yang tinggal di kota-kota besar, yang hanya menunggu saja hasil tanah-tanah yang diolah dan digarap oleh orang yang berada di bawah perintah dan kekuasaannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun pemilikan tanah pertanian secara *absentee* dilarang, tetapi sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Gunung Toar. Hal ini dapat ditunjukkan pada bukti tempat tinggal/domisili pemilik tersebut adalah di luar kecamatan tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Riko Syahrudin, S.H sebagai penata pertanahan pertama di kantor ATR/BPN Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diketahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya tanah pertanian *absentee* di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.²¹

1. Faktor Kebutuhan Pemilik Tanah

Sebagaimana diketahui bahwa tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomis dan memiliki tanah pertanian yang cukup subur sehingga mengundang perhatian masyarakat kota-kota besar yang kondisi ekonominya cukup baik dan bermodal untuk membeli dan menjadikan tanah tersebut sebagai investasi di hari tuanya nanti, karena mereka mempunyai harapan tanah tersebut harganya akan selalu meningkat.

Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara penulis, kepada Ibu Kurnia Eni yang merupakan salah

²⁰*Ibid.* Hal. 75.

²¹ Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

satu pemilik tanah *absentee* di desa Gunung, yang menyebutkan bahwa: “Saya mendapatkan tanah pertanian *absentee*, sebelumnya dari transaksi jual beli dengan penduduk Desa Gunung yang saat itu sedang membutuhkan dana, tanah tersebut saya beli tidak pada satu waktu saja. Tanah tersebut saya peroleh secara berkelanjutan dari tahun pertahun pada orang yang berbeda, dan saat ini tanah tersebut dikelola oleh penduduk di Desa Gunung karena saya saat ini berdomisili dan bekerja di Pekanbaru”.²²

Kepemilikan tanah *absentee* melalui jual beli yang dilakukan oleh masyarakat/petani setempat salah satu contohnya jual beli yang dilakukan Ibu Kurnia Eni merupakan suatu kesalahan tetapi harus dilakukan karena pemilik tanah pertanian membutuhkan dana yang cukup banyak untuk biaya yang mendesak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat tidak dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya harus didukung oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib.

Hal ini ditunjukkan dengan wawancara penulis kepada ibu Raja Emti Kumeri yang merupakan salah satu pemilik tanah *absentee* di desa Petapahan, yang menyebutkan bahwa “saat ini saya memang masih memiliki status hak milik yang berbentuk sertipikat tanah yang sebelumnya telah dibuatkan oleh orang tua saya atas nama saya, yang saya dapat dari pembagian warisan, tetapi saya tidak mengetahui adanya

larangan mengenai kepemilikan tanah *absentee* ini sehingga saya tidak pernah sama sekali melakukan pengurusan pemindahan hak atas tanah yang saya miliki, dan sampai sekarang tanah ini masih dibawah penguasaan saya”.²³

Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang tanah *absentee* dan pranata sertifikasi tanah di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, berkaitan kurangnya penerimaan informasi dan penyuluhan / pendidikan politik hukum, terutama tentang masalah-masalah pertanahan di daerah ini, karena masyarakat kurang antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilakukan pihak ATR/BPN Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami mengenai pengaturan kepemilikan tanah *absentee* sehingga itu adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah *absentee*.

3. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi bagian dari dasar pemilihan tanah dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah *absentee* yaitu karena adanya budaya memperoleh tanah secara pewarisan/turun-temurun.²⁴ Hal pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana di setiap keluarga.

²² Wawancara dengan ibu Kurnia Eni, sebagai pemilik tanah *absentee*, hari jum'at, tanggal 16 Desember 2022, Bertempat di rumah ibu Kurnia Eni di Pekanbaru

²³ Wawancara dengan ibu Raja Emti Kumeri, sebagai pemilik tanah *absentee*, hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Bertempat di rumah ibu Raja Emti Kumeri di Pandau .

²⁴ Jeine Leyliana, Robot, Caroline Betsi Diana Pakasi, Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah *Absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, *Agri-Sosioekonomi*, Volume 16 Nomor 3, September 2020. Hlm. 434

Kepemilikan tanah *absentee* juga disebabkan oleh adanya budaya memperoleh tanah secara pewarisan/turun-temurun yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Raja Emti Kumeri yang berdomisili di Pandau, Kecamatan Kampar Kiri, Kab. Kampar menyebutkan bahwa: “saya sebelumnya pernah lahir dan tinggal di Desa Petapahan, namun setelah saya siap menempuh pendidikan saya memutuskan untuk mulai bekerja dan menetap di Pandau, saya memiliki tanah pertanian di Desa Petapahan karena wasiat warisan yang diberikan orang tua saya berupa sertifikat tanah pertanian. Tanah pertanian yang saat ini saya miliki masih memiliki status hak milik yang berbentuk sertifikat tanah yang sebelumnya telah dibuat atas nama saya.”²⁵

Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* itu sebenarnya bisa dihindari dengan solusi ahli waris itu pindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan kepada penduduk yang berdomisili di kecamatan itu sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan tanah pertanian.

4. Faktor Hukum

Kelemahan aparat penegak hukum yang ditandai dengan tidak adanya penegakan dan masih tidak ada pengawasan secara ketat serta tidak adanya tindak lanjut yang memberikan sanksi tegas dari pemerintah terkait dari pemerintah

²⁵Wawancara dengan ibu Raja Emti Kumeri, sebagai pemilik tanah *absentee*, hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Bertempat di rumah ibu Raja Emti Kumeri di Pandau

daerah, Kantor Pertanahan dalam lingkup pemerintahan setempat, hingga ke tingkat pusat.²⁶

Undang-undang ini dari segi hukumnya, jelaslah bahwa secara formal keseluruhan peraturan perundangan yang mengatur adalah sah, karena dibentuk oleh pejabat/instansi yang berwenang dan dalam pembentukannya telah melalui proses sebagaimana yang ditentukan. Namun, dari segi materil, keseluruhan peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan/penguasaan tanah pertanian secara *absentee/guntai* adalah produk sekitar tahun 60-an.

Sehingga menurut bapak Riko Syahrudin, S.H kekurangan dari segi hukum yaitu kurang produk hukum atau aturan yang mengatur mengenai proses pengawasan terhadap tanah *absentee* sehingga aparat yang berwenang tidak bisa melakukan pengawasannya lebih jauh terhadap kepemilikan tanah *absentee*.²⁷

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sebuah perangkatan peralatan, bahan, perabot yang secara langsung digunakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas. Sarana menjadi sebuah kelengkapan keperluan dalam menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.²⁸

²⁶ Jeine Leyliana, Robot, Caroline Betsi Diana Pakasi, Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah *Absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, *Agri-Sosioekonomi*, Volume 16 Nomor 3, September 2020. Hlm. 438

²⁷ Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

²⁸ Saniatu Nisail Jannah Dan Uep Tatang Sontani, Sarana Dan Prasarana Pembelajaran,

Dalam larangan kepemilikan tanah secara *absentee* sarana dan prasarana untuk mencegah, melakukan pengawasan dan sanksi terjadinya kepemilikan tanah secara *absentee* masih terdapat kekuarangan karna keseluruhan peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah *absentee*/guntai adalah produk sekitar tahun 1960-an, sehingga pemikiran-pemikiran pada saat itu ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga menyebabkan kelemahan dalam proses pengawasannya.

Menurut Bapak Riko Syahrudin, S.H, selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut, yaitu tidak adanya laporan-laporan yang bersifat membantu dalam menanggulangi terjadinya pemilikan/penguasaan tanah *absentee* dari aparat di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.²⁹ Kurangnya koordinasi dan kerja sama ini justru menimbulkan bentuk pelanggaran yang semakin besar terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut. Sehingga diperlukannya Peraturan yang signifikan untuk mengatur mulai dari peraturan tentang mencegah tanah *absentee*, peraturan mengenai pengawasan dan hambatan dilapangan dan pengaturan mengenai sanksi denda bagi kepemilikan tanah *absentee* ini.

B. Upaya Pencegahan Terhadap Kepemilikan Tanah Guntai (*Absentee*) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan prinsip “Tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya”, maka pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* (guntai) pada dasarnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas atau prinsip seperti tersebut di atas. Prinsip “Tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya” dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang menyatakan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.³⁰

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Riko Syahrudin S.H sebagai seksi penata pertanahan pertama dan bapak Rajumil S.H sebagai kepala subbagian Landrefrom dan konsolidasi tanah menjelaskan ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh ATR/BPN Kab. Kuantan Singingi dalam melaksanakan Upaya pencegahan terhadap tanah *absentee* yang pemilik dan penguasaan tanah pertanian oleh orang atau keluarga yang bertempat tinggal di luar daerah kecamatan tempat letak tanah sebagai berikut.³¹

1. Upaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Upaya yang dilakukan Bagi pemilik tanah *absentee* yang bertempat tinggal sebagai penduduk

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 3 no. 1, januari 2018. Hlm. 65

²⁹ Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

³⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria

³¹ Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

desa di daerah yang berbatasan dengan daerah kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, diharuskan ada surat keterangan pejabat setempat selaku panitia *Landreform* daerah tingkat II dan ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menyatakan bahwa pemilik tanah pertanian *absentee* tersebut, dijamin masih dapat mengerjakan atau mengusahakan tanahnya secara berhasil guna dan berdaya guna.³²

Hasil wawancara dengan bapak Rajumil S.H menambahkan bahwa Administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) banyak kriteria yaitu:³³

a. Kriteria 1 (K1)

Kriteria 1 (K1) yaitu suatu tanah dapat sampai penebitan sertifikat; tanah yang belum bersertifikat bisa dibuatkan sertifikat dan tanah tersebut tidak bermasalah atau bersengketa dan tidak ada persyaratan-persyaratan yang dikecualikan.

b. Kriteria 2 (K2)

Kriteria 2 (K2) yaitu suatu tanah yang bermasalah atau bersengketa. sengketa ada macam-macam yaitu sengketa waris (sengketa kepemilikan tanah), tanah tersebut tidak bisa terbit sertifikat kecuali sengketa tersebut selesai sebelum jatuh tempo penerbitan sertifikat.

³² Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

³³ Wawancara dengan Rajumil, S.H., Kasub Landreform dan Kondilidasi Tanah ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

c. Kriteria 3 (K3)

Syarat-syarat yang termasuk dalam kriteria 3 (K3) ada 3 yaitu:

1) Golongan K3.1 yaitu tanah *absentee*;

2) Golongan K3.2 yaitu tanah golongan rumah yang belum lunas sewa belinya, atau obyek nasionalisasi;

3) Golongan K3.3 yaitu subyeknya pemilik tanah Warga Negara Asing (WNA), subjek pemilik tanah tidak diketahui keberadaanya, subjek atau orangnya tidak ingin ikut PTSL.

d. Kriteria 4 (K4)

Kriteria 4 (K4) yaitu tanah yang sudah bersertifikat tapi belum dipetakan.

Berdasarkan ketentuan dalam K1, K2, K3; tanah *absentee* termasuk dalam salah satu kriteria tersebut. Menurut bapak Rajumil, SH khusus tanah *absentee* termasuk dalam K3 Golongan 1 sebenarnya tidak dapat terbit sertifikat, namun dengan ketentuannya dapat diterbitkan apabila pemilik tanah pindah domisili/tanah tersebut dialihkan kepada orang lain di lokasi tempat tanah itu berada.

2. Upaya Penyuluhan Hukum

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui Program Catur Tertib Pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan dan tertib penggunaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya yaitu penertiban hukum dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terarah dan diselenggarakan terus menerus secara luas. Penyuluhan diadakan dengan datang ke lapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan inventarisasi ke daerah-daerah yaitu memantau seperti di kecamatan-kecamatan,

dimana kecamatan merupakan sentral daripada peralihan hak supaya tidak dilakukan jual beli tanah secara *absentee*/gantai.

Penyuluhan dan himbau ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mencegah terjadi pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ini diharapkan agar masyarakat dan aparat yang terkait dapat menerapkan dan mematuhi hukum pertanahan yang berlaku, serta khusus bagi masyarakat agar selalu menerapkan disiplin terhadap hukum dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³⁴ Penyuluhan ini dapat dikembangkan disiplin hukum yaitu bahwa para pejabat yang berkaitan dengan masalah pertanahan mematuhi dan menerapkan hukum pertanahan yang berlaku, dan masyarakat dengan pengetahuannya atas hukum pertanahan akan mematuhinya, maka hal ini apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dapat diluruskan kembali sebagaimana mestinya.

3. Upaya Pencegahan Tanah *Absentee* Yang Telah Dikonversi Menjadi Perkebunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan kepemilikan atas suatu benda, tanah dan sebagainya. Lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah terbuka ataupun tanah garapan. Berdasarkan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konversi lahan adalah perubahan ataupun

penggantian tanah garapan dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

Menurut Pudji Astuti, ada tiga Indikator yang mempengaruhi konversi lahan yaitu:³⁵

- a. Aspek Ekonomis
 - 1) Tingkat harga
 - 2) Waktu panen
 - 3) Tingkat keuntungan
 - 4) Biaya produksi
- b. Aspek Lingkungan
 - 1) Keadaan cuaca
 - 2) Tenaga kerja
- c. Aspek Teknis
 - 1) Teknik budidaya
 - 2) Pengadaan pupuk

Apabila seseorang atau badan hukum melakukan konversi tanah pertanian menjadi tanah perkebunan ataupun lainnya, harus mengacu kepada peraturan pendaftaran ulang tanah dan memisahkan antara tanah pertanian dan tanah perkebunan sesuai dengan Pasal 48, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan data yang didapat dari pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kab. Kuantan Singingi, salah satunya tanah yang di miliki ibu Raja Emti Kumeri di dalam sertipikat hak miliknya di terangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah pertanian tetapi pada kenyataannya telah dikonversi lebih kurang 65% menjadi tanah perkebunan, tanah yang sebelumnya adalah tanah pertanian telah dikonversi menjadi tanah perkebunan karena ada beberapa alasan, hal ini tentu tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Peraturan

³⁴ Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan Singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi

³⁵ Pudji Astuti Dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Bengkulu: Kasus Petani Desa Kungkai Baru*, Bengkulu: Jurnal Seminar Nasional Budidaya Pertanian, 2011, hlm.13.

Pemerintah maupun Undang-Undang.

Dari hasil wawancara dengan ibu Raja Emti Kumeri menjelaskan “Tanah itu dahulunya memang tanah pertanian berupa sawah, kemudian ada pematang di pinggir sungai yang di gunakan untuk pertanian ubi, ketela dan sejenisnya, namun karena hasil dari pertanian yang di hasilkan oleh ubi dan ketela merosot karena banyaknya hama, tidak terurusi dan modal menipis sehingga lahan pertanian ubi dan ketela diolah oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI), setelah Pertambangan ini selesai maka tanah tersebut di datarkan dan tanah tersebut diolah dan dijadikan perkebunan sawit sehingga bisa lebih menguntungkan”.

Sehingga pemilik tanah pertanian ini untuk melakukan pendaftaran ulang dan memisahkan antara tanah pertanian dan tanah perkebunan sesuai dengan Pasal 48, Pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan kepemilikan tanah *absentee*/guntai di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Gunung Toar ternyata belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemilikan tanah-tanah *absentee*/guntai di Kecamatan Gunung Toar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah pertanian *absentee*/guntai adalah Faktor kebutuhan pemilik tanah, Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum di Masyarakat, Faktor budaya, Faktor hukum, dan Faktor sarana dan prasarana.

2. Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah *absentee* yaitu melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), upaya penyuluhan hukum dan upaya pencegahan tanah *absentee* yang telah dikonversi menjadi perkebunan demi terciptanya tertib hukum yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dan aparat setempat yang berkaitan dengan permasalahan tanah.

B. Saran

1. Peraturan larangan pemilikan tanah *absentee* ini mempunyai tujuan yang baik untuk kesejahteraan para petani. Namun, sebaiknya peraturan terhadap larangan pemilikan tanah *absentee*/guntai diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan pembangunan sekarang ini. Serta aturannya juga disesuaikan dan berpedoman dengan faktor yang menyebabkan kepemilikan tanah *absentee* seperti faktor kebutuhan pemilik tanah, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat, faktor budaya, faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana.
2. Sebaiknya program Pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL), penyuluhan hukum dan upaya pencegahan tanah *absentee* yang telah dikonversi menjadi perkebunan dan peraturan mengenai larangan pemilikan tanah Guntai/*absentee* yang ada pada saat ini masih perlu ditingkatkan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini khususnya penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi minimal satu kali dalam tiga bulan sehingga masyarakat mengetahui adanya aturan mengenai kepemilikan tanah *absentee*, dan bisa mencegah terjadinya kepemilikan tanah *absentee*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asripilyadi, et. al., 2021, *Inilah Negeri Ku Kuansing*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Efendi, Joenedi, dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hasan, Salim, 2009, *Pengaturan Tanah Diindonesia*, Granmedika, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Rudy, 2010, *Polemic Hukum Tanah Diindonesia*, Granmedika, Jakarta.
- Hardjowigeno Widiatmaka, Sarwono, 2007, *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Huijber, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Hustiati, 1990, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- Kusnadi, Ady, 2001, *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

- Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Saleh, K. Wantjik, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Gralia Indonesia, Bandung.
- Salim, 2016, *Landreform di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta, Kencana Prenada MeidaGroup.
- , 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media Group. Cetakan ke-5.
- Santoso, M. Agus, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Alfaris, Moh., Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Sebagai Wujud Pelaksanaan Landreform, *E-Jurnal Universitas Islam Balitar*, Volume 1, Nomor 3, Blitar, 2015.
- Buman, Tom, Reaching Out To Absentee Landowners, *Journal of Soil and Water Conservation*, March 2007.
- Butarbutar, Dinalara dermawati, SH., MH, *Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai*, *Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2*, Jakarta, 2015.
- Nurwati & Risnawati, “Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN Kabupaten Magelang”. *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Putri M, Annisa dan Seno Andri, “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Bapedalitbang di Kabupaten

- Kuantan Singingi”, *Jurnal Niar a*, Vol.13, No.2 Januari 2021.
- Tarabifa, Ariya, Implementasi Penanganan Tanah Absentee (Guntai) di Kabupaten Sumbawa, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021
- Widyawati, Miranda, Efektivitas Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Karena Pewarisan Kepada Pegawai Negeri (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2019.
- Pudji Astuti Dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Bengkulu: Kasus Petani Desa Kungkai Baru*, Bengkulu: Jurnal Seminar Nasional Budidaya Pertanian, 2011.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

C. Surat Keterangan

- Nomor SK 15/SKT/07/1x/2012

D. Wawancara

- Wawancara dengan Riko Syahrudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama ATR/BPN Kuantan singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi.
- Wawancara dengan Rajumil, S.H., Kasub Landrefrom dan Kondilidasi Tanah ATR/BPN

- Kuantan singingi, Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Kantor ATR/BPN Kuantan Singingi.
- Wawancara dengan ibu Kurnia Eni, sebagai pemilik tanah *absentee*, hari jum’at, tanggal 16 Desember 2022, Bertempat di rumah ibu Kurnia Eni di Pekanbaru.
- Wawancara dengan ibu Raja Emti Kumeri, sebagai pemilik tanah *absentee*, hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Bertempat di rumah ibu Raja Emti Kumeri di Pandau.